

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO. 202 /DIKTI/Kep/1999.

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 NON KEPENDIDIKAN MANAJEMEN PADA  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga yang berkualifikasi sarjana di bidang manajemen yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan perekonomian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen;
  - b. bahwa IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Non Kependidikan Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 30 Tahun 1990;
    - b. Nomor 57 Tahun 1998;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 268 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998;
    - d. Nomor 85/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0464/O/1992;
    - c. Nomor 036/U/1993;
    - d. Nomor 056/U/1994;
    - e. Nomor 112/D/O/1998;
    - f. Nomor 0222/U/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

### MEMUTUSKAN


- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Program Studi Non Kependidikan Manajemen pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Ekonomi disingkat S.E. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

6 Mei 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130889802